



PUTUSAN

Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEO AGATA PUTRA bin (Alm.) ARI RAHMAN;**

Tempat Lahir : Kota Cirebon;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 10 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Link Serang RT. 003 RW. 001 Desa Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO AGATA PUTRA bin (Alm) ARI RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO AGATA PUTRA bin (Alm) ARI RAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek iPhone warna putih;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna putih bening dengan berat *brutto* 0,5 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna hitam dengan berat *brutto* keseluruhan 3,0 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 19 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO AGATA PUTRA bin Alm. ARI RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek iPhone warna putih;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna putih bening dengan berat *brutto* 0,5 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna hitam dengan berat *brutto* keseluruhan 3,0 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 269/PID.SUS/2022/PT.BDG, tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 Juli 2022 Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LEO AGATA PUTRA bin Alm. ARI RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek iPhone warna putih;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna putih bening dengan berat *brutto* 0,5 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna hitam dengan berat *brutto* keseluruhan 3,0 gram;
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Crb., *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cbn., *juncto* Nomor 269/PID.SUS/2022/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Crb., *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cbn., *juncto* Nomor 269/PID.SUS/2022/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;



Membaca Memori Kasasi tanggal 28 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 8 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN. Crb., *juncto* Nomor 269/PID.SUS/2022/PT BDG, *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cbn., tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa alasan kasasi Penuntut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat *bruto* 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) paket sabu dengan berat keseluruhan 3,0 (tiga koma nol) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada Iphone milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lokasi tempat Terdakwa menempel sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Dimas yang berada di Lapas Gintung sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena sebelumnya Terdakwa telah menempelkan 3 (tiga) paket sabu milik Sdr. Dimas, Terdakwa hanya membayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu pesannya;
- Bahwa upah menempel sabu dari Sdr. Dimas adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap menempelkan 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta yang dikirimkan Sdr. Dimas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut tidak tepat oleh karena jumlah barang bukti sabu relatif sedikit, demikian pula upah yang diperoleh Terdakwa dari pekerjaannya menempel sabu tersebut juga sedikit, sehingga lebih adil kepada



Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 269/PID.SUS/ 2022/PT.BDG, tanggal 31 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 66/Pid.Sus/ 2022/PN Cbn, tanggal 19 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa LEO AGATA PUTRA bin (Alm.) ARI RAHMAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 269/PID.SUS/2022/PT.BDG, tanggal 31 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Cbn,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.
NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 7514 K/Pid.Sus/2022